



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 900.1.1/11/DPRD/2024**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahn beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/857/VI.02/HK/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 20 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diserahkan kepada Wali Kota Metro untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 Desember 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA.

RIA HARTINI

WAKIL KETUA I,

AHMAD KUSEINI

WAKIL KETUA II,

ABDULHAK